



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ny. SARIAMAN, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Dusun Sungai Dungku, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Arbakmis Lamid, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Keliling/Gunung Gayo, Nomor 5, RT 03, RW 13, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **Ny. ERNIWATI binti AMIN** alias **CENIT**, bertempat tinggal di RT 002, RW 002, Dusun Suka Makmur, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar;
2. **HAMUDIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 002, Dusun Suka Makmur, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Nofrianto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andi Nofrianto & *Partners*, beralamat di Pustu Subarak, Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018;
3. **ANDI NOFRIANTO**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Nomor 12, Koto Tomang, Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2423



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, dalam perkara No. 2423/K/Pdt/2023/PT.3/KP, yang bersumber dari putusan pengadilan Negeri

Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti surat berupa:
 - 2.1. Surat Keterangan tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - 2.2. Surat Pernyataan tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - 2.3. Berita Acara Penunjuk Batas tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - 2.4. *Scheet Kaart* dan Gambar tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - 2.5. Surat Keterangan Kebun Karet seluas $\pm 16.614,5 \text{ m}^2$ tanggal 10 November 2013 atas nama Sariaman;
 - 2.6. Surat Pernyataan tanggal 10 November 2013 atas nama Sariaman;
 - 2.7. *Scheet Kaart* dan Gambar tanggal 10 November 2013 atas nama Sariaman;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas ± 770 meter dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 5×6 meter, dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Kimin = $21,90 \text{ m}^2$,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya = $19,70 \text{ m}^2$,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Asrin Ilyas = $37,00 \text{ m}^2$,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Sederhana = $40,90 \text{ m}^2$,terletak di kawasan RT 002, RW 002, Dusun Suka Makmur, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, tertulis atas nama Penggugat/Sariaman, sesuai dengan:
 - Surat Keterangan tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - Surat Pernyataan tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - Berita Acara Penunjuk Batas tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - *Scheet Kart* dan Gambar tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan kebun karet

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Ilen = 172 m²,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Arian = 157 m²,
- Sebelah barat berbatasan dengan Juprial = 110 m²,
- Sebelah timur berbatasan dengan Rustam = 92 m²,

yang terletak di kawasan RT 04, RW 02, Dusun Sei Dongku, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, tertulis atas nama Penggugat/Sariaman, sesuai dengan:

- Surat Keterangan Kebun Karet seluas $\pm 16.614,5$ m² tanggal 10 Desember 2012 atas nama Sariaman;
 - Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2012 atas nama Sariaman
 - *Scheet Kaart* dan Gambar tanggal 10 Desember 2012 atas nama Sariaman;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah melawan hukum;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 01/Pdt-G/2013/PN Bkn tanggal 23 April 2013 dan *Relaas Panggilan Aanmaning* (Teguran) Nomor 08/Pdt-Eks/2014/PN Bkn *juncto* Nomor 01/Pdt-G/2013/PN Bkn Kamis 30 Oktober 2014 tidak mengikat bagi Penggugat;
7. Menghukum Tergugat II atau siapapun tanpa ada yang dikecualikan, untuk menyerahkan tanah seluas ± 770 meter dengan batas-batas dan ukuran:
- Sebelah utara berbatasan dengan Kimin = 21,90 m²,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya = 19,70 m²,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Asrin Ilyas = 37,00 m²,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Sederhana = 40,90 m²,
- terletak di kawasan RT 002, RW 002, Dusun Suka Makmur, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar tertulis atas nama Penggugat/Sariaman, sesuai dengan:
- Surat Keterangan tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - Surat Pernyataan tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - Berita Acara Penunjuk Batas tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - *Scheet Kaart* dan Gambar tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
8. Menghukum Tergugat II untuk membongkar sendiri 2 (dua) unit

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

9. Menghukum Tergugat II atau siapapun tanpa ada yang dikecualikan untuk menyerahkan tanah dan kebun karet di atasnya seluas \pm 16.614,50 meter, dengan batas dan ukuran:

- Sebelah utara berbatasan dengan Ilen = 172 m²,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Arian = 157 m²,
- Sebelah barat berbatasan dengan Juprial = 110 m²,
- Sebelah timur berbatasan dengan Rustam = 92 m²,

yang terletak di kawasan RT 04, RW 02, Dusun Sei Dongku, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, tertulis atas nama Penggugat/Sariaman, sesuai dengan:

- Surat Keterangan Kebun Karet seluas \pm 16.614,5 m² tanggal 10 Desember 2012 atas nama Sariaman;
- Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2012 atas nama Sariaman;
- *Scheet Kaart* dan Gambar tanggal 10 Desember 2012 atas nama Sariaman;

10. Menghukum Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian materiil dan moril dari Penggugat, berupa:

10.1. Kerugian materiil:

10.1.1. Mengganti 1 (satu) rumah permanen ukuran 5 x 6 meter yang dirobohkan/dibongkar secara paksa oleh Tergugat II, jika dinilai bangunan rumah tersebut \pm Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

10.1.2. Penggugat kehilangan penghasilan kebun karet semenjak 1 Desember 2014, hingga *in kracht* putusan, jika dihitung sampai gugatan didaftarkan tanggal 28 Agustus 2017 diperkirakan:

1. Luas kebun karet \pm 16.614,50 m;
2. Hasil per hari \pm 40 kg;
3. Jumlah hari menderes/memotong \pm 15 hari dalam sebulan, setahun (365 : 2) \pm 182 hari;
4. Harga per 1 (satu) kg \pm Rp7.000,00;
5. Jika dihitung dari 1 Desember 2014 hingga *in kracht*

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dinilai dengan uang gugatan sebesar ± 971 hari : 2 ± 485,5 hari
dibulatkan menjadi 485 hari dengan harga ±
Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Total kerugian ± 40 kg x 485 hari x Rp7.000,00 = ±
Rp135.800.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan
ratus ribu rupiah);

10.2. Kerugian moril:

Jika dinilai dengan uang diperkirakan ± Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah). Kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat II
kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

11. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)
sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, terhitung semenjak
in kracht putusan hingga eksekusi dilakukan;
13. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul;

Subsida:

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat II:

1. Tentang eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur);
2. Tentang eksepsi *error in persona*;

Tergugat III:

1. Tentang eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur);
2. Tentang gugatan *error in persona*;
3. Tentang gugatan tidak dapat disidangkan/kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III
mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon
kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para
Tergugat dalam Konvensi;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Kerugian materiil:

- Tergugat III mengalami kerugian Rp1,00 (satu rupiah);

2.2. Kerugian moril:

- Tergugat III telah dicerminkan reputasinya di dunia Advokat dan masyarakat senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Total kerugian Rp10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah);

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melaksanakan putusan dengan baik, seketika dan sempurna;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Bkn tanggal 30 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp5.084.000,00 (lima juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Nomor 224/Pdt/2018/PT PBR tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.K/2019/PN Bkn *juncto* Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 224/Pdt/2018/PT Pbr tanggal 4 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Bkn tanggal 30 Juni 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti surat berupa:
 - 2.1. Surat Keterangan tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman
 - 2.2. Surat Pernyataan tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman
 - 2.3. Berita Acara Penunjuk Batas tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - 2.4. *Scheet Kart* dan Gambar tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - 2.5. Surat Keterangan Kebun Karet seluas $\pm 16.614,5 \text{ m}^2$ tanggal 10

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. Surat Pernyataan tanggal 10 November 2013 atas nama Sariaman;
2.7. *Scheet Kaart* dan Gambar tanggal 10 November 2013 atas nama Sariaman;

3. Menyatakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pemilik sah atas tanah seluas ± 770 meter dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 5×6 meter, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kimin = $21,90 \text{ m}^2$,
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya = $19,70 \text{ m}^2$,
- Sebelah barat berbatasan dengan Asrin Ilyas = 37 m^2 ,
- Sebelah timur berbatasan dengan Sederhana = $40,90 \text{ m}^2$,

terletak di kawasan RT 002, RW 002, Dusun Suka Makmur, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, tertulis atas nama Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Sariaman), sesuai dengan:

- Surat Keterangan tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
- Surat Pernyataan tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
- Berita Acara Penunjuk Batas tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
- *Scheet Kart* dan Gambar tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;

4. Menyatakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pemilik sah atas tanah dan kebun karet di atasnya seluas $+ 16.614,50$ meter, dengan batas dan ukuran:

- Sebelah utara berbatasan dengan Ilen = 172 m^2 ,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Arlian = 157 m^2 ,
- Sebelah barat berbatasan dengan Juprial = 110 m^2 ,
- Sebelah timur berbatasan dengan Rustam = 92 m^2 ,

yang terletak di kawasan RT 04, RW 02, Dusun Sei Dongku, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, tertulis atas nama Penggugat/Sariaman, sesuai dengan:

- Surat Keterangan Kebun Karet seluas $\pm 16.614,5 \text{ m}^2$ tanggal 10 Desember 2012 atas nama Sariaman;
- Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2012 atas nama Sariaman;
- *Scheet Kaart* dan Gambar tanggal 10 Desember 2012 atas nama

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I, II dan III adalah melawan hukum;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 01/Pdt-G/2013/PN Bkn tanggal 23 April 2013 dan *Relaas Panggilan Aanmaning* (Teguran) Nomor 08/Pdt-Eks/2014/PN Bkn *juncto* Nomor 01/Pdt-G/2013/PN Bkn Kamis 30 Oktober 2014 tidak mengikat bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
7. Menghukum Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II atau siapapun tanpa ada yang dikecualikan, untuk menyerahkan tanah seluas ± 770 meter dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Kimin = 21,90 m²,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya = 19,70 m²,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Asrin Ilyas = 37,00 m²,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Sederhana = 40,90 m²,terletak di kawasan RT 002, RW 002, Dusun Suka Makmur, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, tertulis atas nama Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Sariaman), sesuai dengan:
 - Surat Keterangan tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - Surat Pernyataan tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - Berita Acara Penunjuk Batas tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
 - *Scheet Kaart* dan Gambar tanggal 14 September 2008 atas nama Sariaman;
8. Menghukum Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk membongkar sendiri 2 (dua) unit bangunan rumah petak yang berdiri di atas tanah milik Penggugat, pembongkaran tersebut tanpa membebankan biaya apapun kepada Pemohon Kasasi;
9. Menghukum Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II atau siapapun tanpa ada yang dikecualikan untuk menyerahkan tanah dan kebun karet di atasnya seluas $\pm 16.614,50$ meter, dengan batas dan ukuran:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Ilen = 172 m²,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Arlian = 157 m²,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Juprial = 110 m²,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rustam = 92 m²,

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2423



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kasasi No. 14/Pdt/2014/Pan.3/2014, sebagai
Kebun Dusun Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, tertulis
atas nama Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Sariaman), sesuai
dengan:

- Surat Keterangan Kebun Karet seluas $\pm 16.614,5 \text{ m}^2$ tanggal 10 Desember 2012 atas nama Sariaman;
- Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2012 atas nama Sariaman;
- *Scheet Kaart* dan Gambar tanggal 10 Desember 2012 atas nama Sariaman;

10. Menghukum Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian materiil dan moril dari Penggugat berupa:

10.1. Kerugian materiil:

10.1.a. Mengganti 1 (satu) rumah permanen ukuran 5 x 6 meter yang dirobohkan/dibongkar secara paksa oleh Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, jika dinilai bangunan rumah tersebut $\pm \text{Rp}20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah);

10.1.b. Penggugat kehilangan penghasilan kebun karet semenjak 1 Desember 2014, hingga *in kracht* putusan, jika dihitung sampai gugatan didaftarkan tanggal 28 Agustus 2017 diperkirakan:

1. Luas kebun karet $\pm 16.614,50 \text{ m}$;
2. Hasil per hari $\pm 40 \text{ kg}$;
3. Jumlah hari *menderes*/memotong ± 15 hari dalam sebulan, setahun ($365 : 2$) ± 182 hari;
4. Harga per 1 (satu) kg + $\text{Rp}7.000,00$;
5. Jika dihitung dari 1 Desember 2014 hingga *in kracht* putusan jika dihitung mulai dari gugatan didaftarkan tanggal 30 Agustus 2017 +971 hari : 2 $\pm 485,5$ hari dibulatkan menjadi 485 hari dengan harga $\pm \text{Rp}7.000,00$ (tujuh ribu rupiah);

Total kerugian $\pm 40 \text{ kg} \times 485 \text{ hari} \times \text{Rp}7.000,00 = \pm \text{Rp}135.800.000,00$ (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

10.2. Kerugian moril:

Jika dinilai dengan uang diperkirakan $\pm \text{Rp}100.000.000,00$ (seratus

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2423



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

11. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, terhitung semenjak *in kracht* putusan hingga eksekusi dilakukan;
13. Menghukum Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Jika Ketua/Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dalil Penggugat adalah mengenai kepemilikan atas objek sengketa yang akan dieksekusi sebagaimana panggilan *Aanmaning* yang diterima oleh Penggugat Nomor 08/Pdt-Pts/2014/PN Bkn *juncto* Nomor 01/Pdt-G/2013/PN Bkn dalam Perkara Nomor 01/Pdt-G/2013/PN Bkn dimana Penggugat bukan pihak, maka upaya yang harus ditempuh oleh Penggugat bukan mengajukan gugatan *a quo* akan tetapi berupa perlawanan, oleh karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. SARIAMAN tersebut harus ditolak;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. SARIAMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2423